



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 331 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN PAKAN NATURA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI
PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak di dalam Panti pada Sekolah Luar Biasa Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Nomor : DPA/A.106.0.00.0.00.01.0000/001/2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN PAKAN NATURA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak di dalam Panti pada Sekolah Luar Biasa Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan sebesar Rp. 101.197.500 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian belanja bahan makanan yaitu :

- a. beras 3.000 (tiga ribu) liter;
- b. minyak goreng 102 (seratus dua) liter;
- c. telur 1.800 (seribu delapan ratus) butir;
- d. susu kental manis 200 (dua ratus) kaleng;
- e. gula pasir 180 (seratus delapan puluh) kg;
- f. ikan 200 (dua ratus) kg;

- g. daging sapi 30 (tiga puluh) (tiga puluh) kg;
- h. daging ayam 200 (dua ratus) ekor;
- i. sawi 300 (tiga ratus) ikat;
- j. kentang 30 (tiga puluh) kg;
- k. wortel 30 (tiga puluh) kg;
- l. bawang putih 40 (empat puluh) kg;
- m. bawang merah 40 (empat puluh) kg; dan
- n. cabe 14 kg, tomat 40 (empat puluh) kg.

- KETIGA** : Besaran Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan secara bertahap selama 4 (empat) triwulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. triwulan I sebesar Rp. 25.139.875 (dua puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. triwulan II sebesar Rp. 25.458.875 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - c. triwulan III sebesar Rp. 25.458.875 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - d. triwulan IV sebesar Rp. 25.139.875 (dua puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 331 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 NATURA DAN PAKAN NATURA BAGI
 PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI
 DALAM PANTI PADA SEKOLAH LUAR BIASA
 NEGERI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN
 PAKAN NATURA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK
 DI DALAM PANTI PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SALAKAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	UMUR/ TAHUN	ALAMAT
1	ALPIN LAASANG	7	SLB NEGER SALAKAN
2	MUHAMAD FAHRI F. SUGALA	15	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
3	MUH. FATHAN TIGONO	10	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
4	WILA TUNDON	14	SLB NEGER SALAKAN
5	WITA TUNDON	14	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
6	AMELIA	17	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
7	RELIA SITOMANO	21	SLB NEGER SALAKAN
8	DIANA	18	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
9	RITA SUNSUNGO	19	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
10	RUSDAN	17	SLB NEGER SALAKAN
11	FIKRAM SUNSUNGO	18	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
12	IKRA MOMBILIA	18	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
13	SALDI	19	SLB NEGER SALAKAN
14	JOHN SAMAULING	18	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
15	HARLIU RAMADHAN	13	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
16	SUPRIADI	19	SLB NEGER SALAKAN
17	FADIL H. MINO	13	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
18	ABDUL RAIHAN AL-FATHIR R. DJAFAR	15	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN

19	AYU PANIA	17	SLB NEGER SALAKAN
20	JAMES EDGAR YAMUKA	15	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
21	ASTON SITOKI	17	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
22	JUSLIN ERIKSON YANGGOLO	20	SLB NEGER SALAKAN
23	NUR UDE3	18	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
24	FAUZI HUDAYA SADILI	11	SLB NEGER SALAKAN SLB NEGER SALAKAN
25	DELINA	19	SLB NEGER SALAKAN

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR